



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi perlu disusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Kabupaten Sanggau untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Tahun I rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.

- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
6. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten;
9. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
11. Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
13. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
14. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan;
16. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
17. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
19. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
20. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
22. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
24. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
26. Rencana Kerja RSUD M.Th Djaman;
27. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

29. Rencana Kerja Kecamatan Kapuas;
30. Rencana Kerja Kecamatan Parindu;
31. Rencana Kerja Kecamatan Meliau;
32. Rencana Kerja Kecamatan Tayan Hulu;
33. Rencana Kerja Kecamatan Balai;
34. Rencana Kerja Kecamatan Tayan Hilir;
35. Rencana Kerja Kecamatan Toba;
36. Rencana Kerja Kecamatan Bonti;
37. Rencana Kerja Kecamatan Mukok;
38. Rencana Kerja Kecamatan Jangkang;
39. Rencana Kerja Kecamatan Kembayan;
40. Rencana Kerja Kecamatan Beduai;
41. Rencana Kerja Kecamatan Sekayam;
42. Rencana Kerja Kecamatan Entikong; dan
43. Rencana Kerja Kecamatan Noyan.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektur Kabupaten, 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB III
VERIFIKASI, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi, pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (2) Verifikasi, pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi renja perangkat daerah;
 - b. pengendalian kebijakan;
 - c. pengendalian pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi hasil.

Pasal 8

- (1) Verifikasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020.
- (3) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah telah dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020.
- (4) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Pasal 9

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 16 Agustus 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


Dengan mengharap Kasih dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat menuju Sanggau Maju dan Terdepan.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
19700223 199903 1 002